



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mikdat Alias Cuppi Bin H. Baweng;
2. Tempat lahir : Lanipa-Nipa;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/17 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lanipa-Nipa, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Mikdat Alias Cuppi Bin H. Baweng ditangkap tanggal 6 Februari 2021 sampai 8 Februari 2021, diperpanjang dari tanggal 9 Februari 2021 sampai 11 Februari 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
- Terdakwa didampingi Advokat/ Penasihat Hukum Suparman, S.H., dari Pos Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia pada Pengadilan Negeri Lasusua, berdasarkan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Lss, tertanggal 28 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Lss tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Lss tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIKDAT Alias CUPPI Bin H. BAWENG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dalam 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) Tahun Pidana Penjara dan denda sebesar RP.1.000.000.000 (satu milyar rupiah subsider 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 0,60 (Nol koma enam puluh) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Type J7 warna silver nomor sim card 082187625757.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak Tuntutan Penuntut Umum, menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan meminta agar Terdakwa direhabilitasi medis dan sosial sebagaimana dalam Pasal 54 Jo Pasal 103 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan agar ditetapkan handphone merk Samsung dikembalikan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntutannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MIKDAT Alias CUPU Bin H. BAWENG pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Desa Samaturu Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar Pukul 12.00 Wita Terdakwa menghubungi saudara MULIADI (Daftar Pencarian Orang) menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Samsung type J7 warna silver dengan nomor Sim Card 082187625757 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ingin membeli 2 (dua) sachet Narkotika diduga jenis shabu. Setelah itu saudara MULIADI berkata "ke rumahmi", lalu sekitar jam 12.30 wita, Terdakwa menuju ke Desa Samaturu Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah saudara MULIADI (DPO) untuk membeli Narkotika diduga jenis shabu. Kemudian setelah Terdakwa tiba di rumah tersebut, Terdakwa bertemu dengan saudara MULIADI (DPO), dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu saudara MULIADI memberikan 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa mengambil plastik bening tersebut, setelah itu saudara MULIADI mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika yang sudah disiapkannya dan setelah selesai menggunakan Narkotika diduga jenis shabu tersebut, tepatnya pukul 15.00 wita, lalu Terdakwa pulang ke rumah. Sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa pergi seorang diri ke Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dan membawa 2 (dua) sachet tersebut yang disembunyikan di kedua telapak kaki dengan maksud untuk tidak diketahui orang lain, Kemudian sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa yang sedang berdiri di samping warung makan bakso di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tiba – tiba Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian lalu dilakukan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan, setelah itu ditemukan barang yang mencurigakan milik Terdakwa yaitu 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang ditemukan di kedua telapak kaki Terdakwa selanjutnya ditemukan yaitu 1 (satu) unit hp merk samsung type J7 warna silver dengan nomor sim card 082187625757 yang berada di kantong depan sebelah kiri Terdakwa, lalu petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara tersebut adalah barang milik Terdakwa yaitu 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang Terdakwa peroleh dari saudara MULIADI dengan cara dibeli.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 627 / NNF / II / 2021 tanggal 16 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1553 gram, disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- ATAU -----

KEDUA:

Terdakwa MIKDAT Alias CUPI Bin H. BAWENG pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili telah *tanpa hak atau melawan*

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa yang sedang berdiri di samping warung makan bakso di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tiba – tiba Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian lalu dilakukan penggeledahan, setelah itu ditemukan barang yang mencurigakan milik Terdakwa yaitu 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu yang ditemukan di kedua telapak kaki Terdakwa selanjutnya ditemukan yaitu 1 (satu) unit hp merk samsung type J7 warna silver dengan nomor sim card 082187625757 yang berada di kantong depan sebelah kiri Terdakwa, lalu petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara tersebut adalah barang milik Terdakwa yaitu 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 627 / NNF / II / 2021 tanggal 16 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1553 gram, disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- ATAU -----

KETIGA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MIKDAT Alias CUPU Bin H. BAWENG pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Desa Samaturu, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, telah *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 WITA, awalnya Terdakwa menyediakan alat hisap shabu berupa bong kemudian merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca, selanjutnya pireks kaca tersebut diisi dengan narkotika jenis shabu menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik, kemudian pireks kaca yang telah berisi narkotika jenis shabu Terdakwa bakar menggunakan korek api gas sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap berupa bong sampai mengeluarkan asap putih yang Terdakwa lakukan secara berulang kali dan sebanyak dua (2) kali hisapan sampai narkotika jenis shabu yang ada di dalam pireks kaca tersebut habis dibakar/dihisap.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 627 / NNF / II / 2021 tanggal 16 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Andi Salman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 saat siang hari sekitar jam 12.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi di Desa Tojabi akan terjadi transaksi narkoba di samping Rumah Sakit Djafar Harun, setelah itu Saksi menghubungi Kasat Narkoba Polres Kolaka Utara dan Saksi bersama tim diperintahkan untuk melakukan penyelidikan, setelah itu Saksi dan rekan langsung menuju ke tempat penjual bakso di samping Rumah Sakit Djafar Harun kemudian menemukan Terdakwa yang sedang duduk di atas sepeda motornya lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan;
- Bahwa Saksi menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan diduga narkoba jenis shabu di telapak kaki Terdakwa dan Saksi Hisang menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 warna silver kemudian kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kolaka Utara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dia membeli barang tersebut dari Muliadi dengan harga 1 (satu) sachet harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet lagi harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut dari Muliadi dengan cara Terdakwa langsung pergi ke rumah Muliadi di Watunohu, tetapi ketika Saksi mencari keberadaan Muliadi di rumahnya Muliadi sudah melarikan diri;
- Bahwa Setahu Saksi telah dilakukan tes terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Barang bukti diduga narkoba jenis shabu yang Saksi temukan beratnya sekitar 0,6 (nol koma enam) gram;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan target operasi kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan barang tersebut untuk digunakan Terdakwa sendiri untuk bekerja;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat memeriksa panggilan telepon maupun pesan di handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan Narkotika;
- Bahwa saat kami lakukan penangkapan, tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Hisang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa terkait masalah narkotika;
- Bahwa Saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 saat siang hari sekitar jam 12.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi di Desa Tojabi akan terjadi transaksi narkotika di samping Rumah Sakit Djafar Harun dan setelah itu Saksi menghubungi Kasat Narkoba Polres Kolaka Utara dan Saksi bersama tim diperintahkan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah itu kami langsung menuju ke tempat penjual bakso di samping Rumah Sakit Djafar Harun kemudian menemukan Terdakwa yang lagi duduk di atas motor, lalu Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Andi Salman menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu di telapak kaki Terdakwa lalu Saksi menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 warna silver di saku celana depan sebelah kiri kemudian Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kolaka Utara;
- Bahwa pemilik warung bakso menyaksikan pengeledahan;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet barang tersebut dengan cara membeli dari Muliadi dengan cara Terdakwa langsung pergi ke rumah Muliadi di Watunohu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut dari Muliadi dengan harga 1 (satu) sachet harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet lagi harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi telah dilakukan test terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang diduga narkoba jenis shabu yang kami temukan beratnya sekitar 0,6 (nol koma enam gram);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memesan shabu untuk dipergunakan Terdakwa sendiri untuk dipakai bekerja dan saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dalam keadaan sadar dan normal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan narkoba;
- Bahwa saat Saksi lakukan penangkapan, tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. **Munadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa Saksi berjualan bakso di sebelah Rumah Sakit Umum Djafar Harun, Kolaka Utara, tepat di tempat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap berada di teras warung Saksi tepatnya di luar warung jaraknya sekitar 4 (empat) meter dengan Terdakwa dan posisi Terdakwa ada di dalam warung;
- Bahwa Saksi melihat ada sejumlah orang yang berpakaian preman yang merupakan satgas Narkoba Polres Kolaka Utara dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sekitar Jam 18.00 WITA;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah selesai makan bakso dan sedang duduk di luar setelah itu ada polisi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kekerasan terhadap Terdakwa saat Polisi melakukan penangkapan dan saat menggeledah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. **Amri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak ditahan di Rutan Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kanit Tahanan dan barang bukti sejak Februari 2020;
- Bahwa tugas Saksi bertanggung jawab penuh berkaitan tahanan dan barang bukti baik tahanan yang masuk dan keluar dari Rutan Polres;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa masuk dalam ruang tahanan Polres bulan februari 2021, Terdakwa merupakan tahanan Rutan Kolaka yang dititip di Rutan Polres Kolaka Utara;
- Bahwa ruang tahanan ada 8 (delapan) ruangan, satu ruangan dihuni maksimal 6 (enam) orang tahanan;
- Bahwa dalam ruang tahanan tempat Terdakwa, ada 4 (empat) orang tahanan bersama Terdakwa;
- Bahwa di Polres Kolaka Utara juga ada fasilitas klinik Kesehatan;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan bahwa Terdakwa pernah mengalami 2 (dua) kali sakit diare sehingga Terdakwa sempat dibawa ke klinik kesehatan yang ada di Polres untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa hanya sakit diare tidak pernah melihat Terdakwa kejang-kejang atau menggigil karena sakau;
- Bahwa dalam diagnose dokter tidak ada ditemukan bahwa Terdakwa harus diberikan obat karena ketergantungan narkoba tetapi hanya diberikan obat diare saja, dokter juga tidak menerangkan Terdakwa mengalami kecanduan narkoba;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat langsung saat Terdakwa sakit diare;
- Bahwa Saksi tidak bertugas dikantor selama 1x24 jam, tetapi setiap hari ada petugas yang jaga di ruang tahanan, yaitu 2 (dua) orang yang bergantian;
- Bahwa setiap jam Saksi menerima laporan dari anggota yang menjaga tahanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi karena masalah narkoba;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Desa Tojab, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di warung bakso di samping RSUD Djafar Harun Kolaka Utara, Terdakwa yang sedang berada di depan warung bakso telah didatangi oleh beberapa orang anggota Polisi;
- Bahwa kemudian anggota Polisi menangkap dan menggeledah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis shabu di telapak kaki Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 warna silver di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) sachet plastik bening narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Muliadi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) sachet paket Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa awalnya telepon Muliadi menggunakan HP Samsung milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 pukul 12.00 WITA lalu bertemu dengan Muliadi di rumahnya di Watunohu, Kab.Kolaka Utara, kemudian Muliadi menyerahkan dua sachet shabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Muliadi mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu yang telah disediakan oleh Muliadi, kemudian Terdakwa menggunakan shabu bersama – sama dengan Muliadi, lalu Terdakwa pulang ke Lanipana rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa ke arah Tojab dengan tujuan untuk menggunakan shabu di sebuah penginapan, namun sebelumnya Terdakwa singgah di warung bakso sebelah Rumah Sakit Djafar Harun untuk makan, tetapi di tempat tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa shabu, selanjutnya diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelumnya Terdakwa juga menggunakan shabu yang Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa bernama Idun;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu dari Muliadi untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa tidak pernah menjual shabu untuk orang lain;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu karena bisa menenangkan pikiran dan menambah stamina dalam bekerja dan Terdakwa biasanya membeli shabu sekitar 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa apabila tidak menggunakan shabu Terdakwa merasakan badan Terdakwa menggigil dan meriang kadang tidak bisa tidur semalaman,
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu yaitu menggunakan bong yang dirangkai dengan pipet plastic serta memasang pireks kaca, setelah itu pireks diisi shabu, lalu pireks kaca dibakar menggunakan korek api gas, kemudian pipet akan mengeluarkan asap yang terhubung dengan sedotan, lalu Terdakwa menghisap shabu dengan menggunakan sedotan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau menggunakan shabu adalah hal yang dilarang dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pembelian maupun menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki ketergantungan terhadap shabu dan pernah merasakan sakau sebanyak 2 (dua) kali selama berada dalam tahanan;
- Bahwa Terdakwa tidak sampaikan kepada pihak penjaga tahanan karena Terdakwa takut, namun setelah itu Terdakwa sembuh sendiri;
- Bahwa paket yang ditemukan saat penangkapan adalah paket harganya Rp 300.000 dapat untuk 2 kali pakai;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli shabu dari Muliadi sebelumnya Terdakwa membeli barang tersebut dari teman yang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti yaitu:

- 2 (dua) plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,60 gram;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung type J7 warna silver nomor sim 082187625757;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 627/NNF/II/2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan kesimpulan pada bukti dengan nomor :

- 1401/2021/NNF berupa kristal bening benar mengandung metamfetamina;
- 1402/2021/NNF dan 1403/2021/NNF (urine dan darah) benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di warung bakso di samping RSUD Djafar Harun Kolaka Utara, terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian Kolaka Utara yang mana saat ditangkap posisi Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan di tempat tersebut, Polisi menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu di telapak kaki Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 warna silver di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) sachet plastik bening berisi diduga narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Muliadi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) sachet paket Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa awalnya telepon Muliadi menggunakan HP Samsung milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 pukul 12.00 WITA lalu bertemu dengan Muliadi di rumahnya di Watunohu, Kab.Kolaka Utara, kemudian Muliadi menyerahkan dua sachet shabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Muliadi mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu yang telah disediakan oleh Muliadi, kemudian Terdakwa menggunakan shabu bersama – sama dengan Muliadi, lalu Terdakwa pulang ke Lanipani rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa ke arah Tojabi dengan tujuan untuk menggunakan shabu di sebuah penginapan, namun sebelumnya Terdakwa singgah di warung bakso sebelah Rumah Sakit Djafar Harun untuk makan, tetapi di tempat tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa shabu, selanjutnya diproses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) minggu sebelumnya Terdakwa juga menggunakan barang tersebut yang Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa bernama Idun;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang tersebut dari Muliadi untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2016 dan cara Terdakwa menggunakan shabu yaitu menggunakan bong yang dirangkai dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca, setelah itu pireks diisi shabu, lalu pireks kaca dibakar menggunakan korek api gas, kemudian pipet akan mengeluarkan asap yang terhubung dengan sedotan, lalu Terdakwa menghisap shabu dengan menggunakan sedotan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menggunakan shabu dan Terdakwa mengetahui kalau hal itu dilarang;
- Bahwa selama ditahan, belum pernah ada diagnose dokter yang menerangkan bahwa Terdakwa harus diberikan obat karena ketergantungan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini sehingga dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I;**
- 2. Unsur Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I:

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud **Penyalah Guna** adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa orang dalam unsur ini menjelaskan kualitas subjek hukum, yaitu kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan dan setiap orang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang dalam perkara ini adalah Pelaku yang di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Mikdat Alias Cuppi Bin H. Baweng yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi atau tidak sah secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa menurut Van Bemmelen yang dimaksud “melawan hukum” adalah:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di warung bakso di samping RSUD Djafar Harun Kolaka Utara, terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian Kolaka Utara yang mana saat ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Terdakwa, dan dari penangkapan dan penggeledahan di tempat tersebut, Polisi menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu di telapak kaki Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 warna silver di kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum terungkap pula Terdakwa mendapatkan 2 (dua) sachet plastik bening berisi diduga narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Muliadi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) sachet paket Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa awalnya telepon Muliadi menggunakan HP Samsung milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 pukul 12.00 WITA lalu bertemu dengan Muliadi di rumahnya di Watunohu, Kab.Kolaka Utara, kemudian Muliadi menyerahkan dua sachet shabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Muliadi mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu yang telah disediakan oleh Muliadi, kemudian Terdakwa menggunakan shabu bersama – sama dengan Muliadi, lalu Terdakwa pulang ke Lanipa-nipa rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa ke arah Tojabi dengan tujuan untuk menggunakan shabu di sebuah penginapan, namun sebelumnya Terdakwa singgah di warung bakso sebelah Rumah Sakit Djafar Harun untuk makan, tetapi di tempat tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa shabu, selanjutnya diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang berupa kristal bening diduga narkotika tersebut dilakukan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 627/NNF/II/2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dengan nomor 1401/2021/NNF berupa kristal bening adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, barang yang dimaksud adalah benar merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba sejak tahun 2016 dan Terdakwa juga telah menggunakan narkoba dengan Muliadi di rumah Muliadi dengan cara menggunakan bong yang dirangkai dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca, setelah itu pireks diisi shabu, lalu pireks kaca dibakar menggunakan korek api gas, kemudian pipet akan mengeluarkan asap yang terhubung dengan sedotan, lalu Terdakwa menghisap shabu dengan menggunakan sedotan tersebut, dan narkoba yang dibeli dari Muliadi juga dimaksudkan untuk digunakan Terdakwa sendiri namun belum sempat digunakan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Penyalah Guna, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penyalah Guna tidak hanya diartikan bahwa ketika tertangkap orang tersebut harus pada saat menggunakan narkoba, namun ketika seseorang berniat menggunakan narkoba dan belum memulai menggunakan kemudian orang tersebut tertangkap, maka telah masuk dalam pengertian Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa dengan demikian shabu yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa maupun yang akan digunakan oleh Terdakwa adalah narkoba golongan I yang tidak boleh digunakan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Negara atas penggunaan narkoba tersebut dan Terdakwa bukan pula sebagai seseorang yang berkarir dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Terdakwa adalah Penyalahguna narkoba golongan I, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri adalah Terdakwa hanya menggunakan narkoba untuk diri sendiri tanpa ada pengalihan pemakaian barang tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana terurai dalam unsur ke satu di atas bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2016 dan biasanya membeli barang tersebut sekitar 1 (satu) minggu sekali untuk dikonsumsi di rumah menggunakan alat hisap/bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terungkap pula bahwa setelah Terdakwa membeli shabu dari Muliadi, Terdakwa juga diajak mengkonsumsi shabu oleh Muliadi, lalu Terdakwa berniat untuk menggunakan sendiri shabu yang dibeli Terdakwa dari Muliadi dengan berat kotor 0,60 (nol

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Lss



koma enam puluh) gram, namun belum sempat digunakan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada indikasi bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba karena shabu yang dibeli Terdakwa adalah untuk digunakan Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak pernah menjual shabu kepada orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa hanya menggunakan barang tersebut untuk kepentingan pemakaian sendiri, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, ternyata seluruh unsur dari dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan: "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang mana ketentuan tersebut membuka opsi rehabilitasi kepada Terdakwa tetapi dengan syarat jika Terdakwa adalah terbukti sebagai korban atau pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkoba" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "pecandu" yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan unsur pasal di atas, terdapat fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkoba dengan sengaja tanpa adanya tipu daya, pemaksaan atau ancaman dari orang lain;

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik tanpa pernah terlihat kehilangan konsentrasi, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dengan jelas dan Terdakwa dapat menceritakan kronologis kejadian dengan runtut;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi Amri bahwa selama Terdakwa ditahan, Terdakwa pernah sakit, tetapi dalam diagnose dokter tidak ada ditemukan bahwa Terdakwa harus diberikan obat karena ketergantungan narkoba melainkan hanya diberikan obat diare saja, dokter juga tidak menerangkan Terdakwa mengalami kecanduan narkoba selama ditahan, sehingga keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa selama ditahan Terdakwa pernah sakau karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba adalah keterangan yang tidak didukung dengan bukti – bukti yang kuat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kriteria dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, bahwa untuk dapat direhabilitasi, salah satu syaratnya harus ada hasil *assessment* yang dilakukan dokter jiwa/psikiater pemerintah, sementara dalam perkara ini tidak ada hasil *assessment* tersebut sehingga Terdakwa Penyalahguna narkoba yang tidak perlu untuk direhabilitasi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus bertanggung jawab, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu **“tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”**, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat terhadap Tuntutan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa definisi tentang Penyalah Guna tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa seseorang dilarang menggunakan narkoba apabila tidak ada ijin dari negara untuk menggunakannya, namun kita harus memahami bahwa sebelum orang menggunakan narkoba tersebut tentunya

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perbuatan yang mendahuluinya, apakah dia memiliki, atau dia menyimpan, atau dia menguasai, atau dia menyediakan barang tersebut dan di antara perbuatan yang disebutkan tadi yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan, semuanya telah diatur dalam pasal 112;

Menimbang, bahwa beberapa putusan Mahkamah Agung mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut :

- Putusan No.1386K/Pid,Sus/2011 yang pertimbangannya adalah sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan ;

1. Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo ;
2. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 ;
5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0.2 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.

- Putusan MA No.1071 K/Pid.Sus/2012 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Lss



dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”

“memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut”.

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan dalam undang-undang narkoba, kita harus kembali lagi melihat tujuan dari undang-undang narkoba itu sendiri sebagaimana termuat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu :

- a. menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;
- c. memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba;

Menimbang, bahwa empat poin tujuan di atas memberikan gambaran bahwa pengaturan tindak pidana narkoba difokuskan pada peredaran narkoba dan penyelamatan bangsa terhadap penyalahgunaan narkoba atau dapat dikatakan bahwa pengaturan difokuskan pada pengedar dan pengguna, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengaturan tentang ketentuan pidana pun juga bertumpu pada dua hal tersebut jadi harus jelas dalam rumusan perbuatan pidana apakah perbuatan itu dimaksudkan untuk suatu peredaran, atau dimaksudkan untuk digunakan dan digunakan disini maksudnya adalah digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 112 haruslah dimaksudkan untuk dijual kepada orang lain bukan untuk dikonsumsi sendiri termasuk juga pengertian menyediakan adalah penyediaan sebagai stok untuk didistribusikan dalam rangka dijual / diperdagangkan kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum, Majelis Hakim menarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Tidak ada indikasi bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba, melainkan hanya menggunakan barang tersebut untuk diri sendiri;
2. Berat bruto narkoba yang ditemukan hanya seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram, yang juga mengindikasikan bahwa dari jumlah itu, barang tersebut hanya untuk digunakan sendiri;

Sehingga berdasarkan uraian-uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim lebih tepat jika Terdakwa diterapkan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan meminta agar Terdakwa direhabilitasi medis dan sosial sebagaimana dalam Pasal 54 Jo Pasal 103 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan agar ditetapkan handphone merk Samsung dikembalikan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai keinginan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa direhabilitasi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan setelah pertimbangan unsur yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah Penyalahguna narkoba yang tidak perlu direhabilitasi sehingga terhadap Pembelaan Penasihat Hukum tersebut haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan kembali, sedangkan terhadap status barang bukti berupa HP merk Samsung agar dikembalikan kepada Terdakwa, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,60 (nol koma enam puluh) gram, oleh karena barang bukti tersebut adalah narkotika yang merupakan barang terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung type J7 warna silver nomor sim 082187625757 yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut sebagai alat komunikasi Terdakwa dalam memesan shabu yang merupakan suatu kejahatan, dan HP adalah alat komunikasi yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mikdat Alias Cuppi Bin H. Baweng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mikdat Alias Cuppi Bin H. Baweng oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik bening berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,60 gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung type J7 warna silver nomor sim 082187625757;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Asropi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Sejati, S.H., Muhammad Mirza Damayo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Zul Kurniawan Akbar, S.H., Penuntut Umum, Suparman, S.H. Penasihat Hukum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Sejati, S.H.

Asropi, S.H., M.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)